ALAMI



Hal-hal yang
Dilarang dalam
Transaksi Syariah

Kuliah WhatsApp

Januari 2021

alamisharia.co.id

Pada dasarnya, Islam membolehkan segala sesuatu yang membawa kebaikan, berkah, dan manfaat yang dibolehkan, dan mengharamkan sebagian dari jual beli, karena pada bagian tersebut terdapat ketidaktahuan, penipuan, merusak pasar, kepalsuan dan kebohongan, atau bahaya terhadap badan, akal, dan sebagainya, sertaberpotensi menimbulkan sifat dendam, pertikaian, pertengkaran, dan bahaya.



Tujuan Syariah Secara Umum

Ketentuan syariah mempunyai tujuantujuannya. Ulama merumuskan 5 maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu bahwa syariah ditegakkan untuk menjaga kelima hal tersebut dalam diri manusia:

1. Menjaga Agama:

Contohnya ada di lima rukun Islam.

2. Menjaga Jiwa:

Contohnya pengharaman membunuh.

3. Menjaga Keturunan:

Contohnya pengharaman berzina.

4. Menjaga Harta:

Contohnya tidak dibolehkan memperoleh harta dari cara yang bathil.

5. Menjaga Akal:

Contohnya pengharaman alkohol.


<u>ALAMI</u>



Hal-hal yang
Dilarang dalam
Transaksi Syariah

Kuliah WhatsApp

Januari 2021



Gharar

Definisi: Ketidakjelasan dalam akad transaksi bisnis yang berpotensi merugikan satu pihak secara tidak adil.

Al-Khattabi menjelaskan dalam Ma'alim as-Sunan (3/672), "Asal gharar adalah segala sesuatu yang anda tidak mengetahuinya, dan tersembunyi rahasianya, maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahterimakan barangnya maka termasuk jual beli gharar."

Berikut ini rincian dari tiga macam jual beli gharar yang dilarang:

1. Gharar karena barangnya belum ada (Al-Ma'dum).

Contoh dari jual beli Al-Ma'dum adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta."

(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Gharar karena barangnya tidak bisa diserahterimakan (Al-Ma'juz 'an Taslimihi).

Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, serta barang yang masih dalam pengiriman.

3. Gharar karena ketidakjelasan (Al-Jahalah) pada barang, harga dan akad jual belinya.

Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli adalah sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah bahwa ia berkata: "Rasulullah melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR. Muslim).

Contoh jual beli al-hashah adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan, "Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian."

Adakah gharar yang diperbolehkan?
Yang seperti apa?
Gharar yang diperbolehkan adalah
yang bersifat ringan.
Jual beli gharar yang diperbolehkan
ada empat macam:

- Jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau
- 2. Jika ghararnya sedikit, atau
- 3. Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh,
- 4. Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.

Imam an-Nawawi menjelaskan hal tersebut di dalam Syarh Shahih Muslim (5/144):

"Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat).
Seperti seseorang tidak mengetahui kualitas pondasi rumah (yang dibelinya) begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang sedang hamil."

Ibnu Qayim di dalam Zadu al-Ma'ad (5/727) mengatakan:

"Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli." (Lihat juga Ibnu Taimiyah dalam al-Fatawa al-Kubra: 4/18)

Inti dari Gharar: Bagaimana Memitigasi Risiko.



Hal-hal yang Dilarang dalam Transaksi Syariah

Kuliah WhatsApp

Januari 2021



Maysir

Definisi: Mendapatkan harta lewat permainan yang dapat merugikan orang lain secara acak. Permainan yang disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Secara bahasa bermakna judi atau spekulasi.

Jenis-jenis usaha modern yang mencerminkan usaha yang maysir:

- 1. Pembiayaan kolam pancing:
 jika seorang pengusaha kolam
 pancing memberikan biaya masuk
 di awal, tanpa kejelasan apakah
 pemancing akan mendapatkan ikan.
- 2. Pembiayaan mesin mainan anak-anak (misal: mengambil boneka setelah memasukkan koin, dsb). Jika pemain mendapatkan boneka, maka pengusaha pun akan rugi karena biaya boneka pasti lebih besar dibandingkan koin yang dimasukkan.

"Wahai orang-orang beriman!
Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, berkurban untuk
berhala, dan mengundi nasib
dengan anak panah adalah
perbuatan keji dan termasuk
perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar
kamu mendapat keberuntungan,"
(Q.S. Al Maidah [5]: 90).



Riba

Definisi: Secara bahasa, bermakna ziyadah (tambahan).

Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar (Saeed, 1996).

Riba ada 2 jenis, yaitu untuk barter barang dan transaksi keuangan. Kita akan fokus di pembahasan riba untuk transaksi keuangan.

Menurut Abu Hanifah, riba adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan.
Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang pada saat jatuh tempo.

Setidaknya ada 3 ayat di dalam Surah Al-Baqarah yang melarangnya secara eksplisit.

Di ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
Di ayat 278: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman."

Di ayat 279: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."

Praktik riba yang terjadi di keuangan kontemporer:

Praktik bisnis pinjaman online konsumtif dengan persentase bunga yang mencekik sehingga pinjaman tersebut bertumbuh begitu besar pada saat jatuh tempo.

Hikmah kenapa riba dilarang:

- Dampak terhadap pribadi: menyebabkan seseorang menjadi tamak dan kikir terhadap harta.
- 2. Dampak terhadap masyarakat:
 menghilangkan rasa aman dan
 ketentraman dalam masyarakat,
 berganti menjadi ketakutan,
 penindasan, dan bahkan
 pembunuhan.
- 3. Dampak terhadap ekonomi:

 merusak sumber daya manusia dengan
 menghalangi manusia untuk bekerja
 keras, karena yakin akan meraup laba
 dari meminjamkan uang, berpotensi
 menghambat lajunya pertumbuhan
 ekonomi dan menciptakan
 kesenjangan sosial, penyebab utama
 terjadinya inflasi, penyebab utama
 terjadinya krisis keuangan global.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung," (Q.S. Ali Imran [3]: 130)